



PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT MANGGARAI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA MACANG TANGGAR KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)

Siti Fatima¹, Fathurrahman Alfa², Khoirul Asfiyak³

e-mail:122001012037@unisma.ac.id, Fathurrahman.Alfa@unisma.ac.id

Khoirul.Asfiyak@unisma.ac.id

^{1,2,3} Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

Abstrak

Marriage custom is one of the Manggarai customs that is unique and continues to live from generation to generation. Manggarai weddings in Macang Tanggar village have many stages, details, and complexity. The focus of research in writing this thesis is as follows: what Manggarai customs are in marriage, what is the view of the people in Macang Tanggar Village towards Manggrai customs in marriage, and what is the view of Islamic Law towards Manggarai customs in marriage. The research was conducted in Macang Tanggar Village, Komodo District, West Manggarai Regency. This research uses a qualitative approach, which uses empirical research. Data collection techniques are carried out using observation methods, interview methods

The results of the research show that Manggarai customs in marriage in Macang Tanggar Village use two marriage systems, namely marriage with two systems, marriage with one blood relationship or marriage with a different tribe. In the Manggarai tradition, two practices are often carried out in marriage, namely through proposal and elopement. In its implementation, the wedding party will go through a series of customs, starting from before the wedding to after the wedding. Manggarai traditional marriages have a very good impact on the community, especially in their social life. In Islam, in the Manggarai tradition in Macang Tanggar Village, there is not a single series of customs or traditional events that deviate from Islamic teachings they provide good benefits for the community.

Keywords: *community opinion, Manggarai custom, wedding*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari keanekaragaman, mulai dari sumber daya, suku, ras dan Agama, serta budaya atau adat istiadat masing-masing daerah yang berbeda-beda. Sebelum melaksanakan pernikahan di Indonesia, terdapat banyak sekali ragam budaya dalam setiap daerah, seperti adat pernikahan Manggarai di desa Macang Tanggar. Ketika melangsungkan perkawinan, setiap daerah memiliki norma atau cara yang berbeda saat akan menikah. sebab pernikahan menjadi suatu yang sangat sakral. Karena disebabkan kekuasaan tradisi/adat yang sudah hidup secara turun temurun dari nenek moyang dan sebagai salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Di desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu

provinsi yang masih kental dengan adat istiadat, beragam kegiatan adat yang mereka laksanakan salah satunya adat Manggarai dalam pernikahan yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan dilestarikan sampai sekarang.(Ayu et al. 2023)

Salah satu adat Manggarai yang unik dan terus hidup dari generasi ke generasi adalah adat pernikahan. Pernikahan orang Manggarai di desa Macang Tanggar sangat banyak,detail dan unik. Hakikatnya,tujuan substansi dan tahapan adat yang dilewati keluarga dan pasangan yang menikah juga kompleks. Sejak awal orang Manggarai memandang pernikahan bukan sekedar sebagai tahapan hidup seseorang pribadi yang memasuki masa dewasa saja. Pernikahan bukan privat belaka. Dalam kebudayaan orang manggarai khususnya di desa Macang Tanggar bersifat kultural,sosial,religious ekonomis dan bahkan politis. Pernikahan adalah peristiwa budaya. Oleh karena itu pernikahan menjadi urusan keluarga besar dan masyarakat setempat.(Lon and Widyawati 2021)

Urf atau adat dalam Islam bisa diterima jika membawa dampak baik terhadap Masyarakat seperti adat dalam Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat tersebut ialah Islam tidak membatasi setiap yang mengikuti atau melakukan yang sudah terbiasa oleh setiap suku bangsa di dunia ini selagi itu tidak melanggar hukum Islam.(Azni et al. 2022)

Dalam permikiran Islam, perkawinana merupakan sunnah Nabi atas terciptanya manusia yang berpasang-pasangan. Dan kemudian menjadi sebuah pertemuan antara kedua insan atau dua watak yang sangat berbeda, Dengan melalui perkawinan mampu menciptakan kehidupan yang aman, damai, bahagia, terciptanya rasa mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha, memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT. Menjadikan keberkahan dalam hidup, meyejukkan hati kedua orang tua dan keluarga.(A. Samad and Munawwarah 2020)

Perkawinan adalah akad yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasari saling meyakini bersdasarkan syariat untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga menjadi keluarga serta memperoleh keturunan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang RI no 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 1, pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kokoh.(Anam 2019)

Dalam penelitian mengkaji terhadap beberapa penelitian yang diteliti sebelumnya yaitu:

1. Dampak Tingginya *Belis* (mahar) Pada Pernikahan Adat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Tia Angraini kampus Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari tingginya *Belis* di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Belis* di suku Manggarai Nusa Tenggara Timur.
2. Sistem Pernikahan Adat Manggarai Dalam perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah), oleh Odilia Sufalta Jeli dan Ni Ketut Purawati dari IKIP PGRI Bali. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pernikahan adat manggarai dalam perspektif gender Desa Nggalak, Untuk mempelajari lebih dalam dan mengetahui bentuk-bentuk sistem pernikahan adat Manggarai desa Nggalak, selain itu juga untuk mengetahui nilai-nilai yang tersirat dalam sistem pernikahan adat Manggarai Desa Nggalak.
3. Sosio-Kultural Tradisi Wedi Ruha dalam Perkawinan Masyarakat Manggarai, Oleh Sri Rejeki, Isnain, dan Heryanto. Dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wedi ruha dalam adat Manggarai.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah dari segi pemilihan topik yaitu tentang adat Manggarai dalam pernikahan dan jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga alasan yang akan diteliti terkait Adat Manggarai dalam pernikahan. Penelitian sebelumnya belum ada yang mengangkat judul atau meneliti tentang bagaimana pandangan dalam suatu masyarakat tentang adat yang berlaku tersebut, dan juga pada penelitian sebelumnya dari segi maupun subjek maupun objeknya berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk menjawab ataupun mengklarifikasi agar lebih jelas dan juga mendapatkan data yang akurat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana adat Manggarai dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai dalam pernikahan
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat Manggarai dalam Pernikahan di desa Macang Tanggar?

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai yang digunakan dalam Desa tersebut, bisa dilihat dalam proses perkawinan adat/budaya Manggarai tersebut terdapat beberapa perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Manggarai seperti penentuan belis yang lumayan

mahal maupun yang lainnya, ketentuan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam hukum adat, namun dari pelaksanaannya yang sehingga menjadikan bentuk dari peristiwa hukum yang timbul dari budaya/adat yang seringkali terjadi, karena hal tersebut peneliti tertarik ingin menggali lebih dalam terhadap adat Manggarai tersebut dan juga ingin mengetahui bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat terhadap adat Manggarai. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terhadap adat manggarai dalam pernikahan khususnya untuk yang melakukan penelitian di masa mendatang agar dapat dijadikan wawasan bagi pembaca yang ingin mempelajari dan memperdalam wawasan dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai bahan referensi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang meneliti tentang adat manggarai dalam pernikahan.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Desa Macang Tanggar dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini data primer berasal dari pihak Desa Macang Tanggar mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun masyarakat di Desa tersebut. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak ditemukan secara langsung di lapangan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini pertama observasi, dimana teknik ini dilakukan langsung di lapangan yaitu Desa Macang Tanggar. Selanjutnya wawancara, dilakukan dengan menanyakan langsung kepada informan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama. Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan adat manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, baik itu data informan, serta foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah memperoleh seluruh data dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya adalah reduksi data terkait pandangan masyarakat terhadap adat Manggarai dalam pernikahan. Tahapan akhir yaitu penarikan kesimpulan dari semua data yang telah direduksi. (Murdiyanto 2020)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem pernikahan pada adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang

Di Desa Macang Tanggar terdapat dua sistem pernikahan yaitu *tungku* dan *cangkang*, yang artinya *cangkang* yaitu pernikahan yang melibatkan laki-laki dan

juga wanita yang asalnya dari garis keturunan yang berbeda. Sistem pernikahan *cangkang* ini sudah ada sejak dahulu atau sistem pernikahan yang digunakan sejak pada nenek moyang dahulu. Sedangkan pernikahan yang menggunakan sistem *tungku* yaitu ketika anak laki-laki dari saudara menikah dengan anak perempuan dari saudara, atau bisa diartikan jika seorang wanita yang mempunyai saudara laki-laki, dan wanita tersebut memiliki anak laki-laki sedangkan saudara laki-lakinya memiliki anak gadis, maka ketika kedua anak tersebut beranjak dewasa dan umurnya cukup untuk menikah, dalam adat Manggarai keduanya dianjurkan untuk menikah yang disebut *tungku*. Menurut adat pernikahan menggunakan sistem *tungku* yaitu pernikahan yang terjadi antara hubungan keluarga/nasab atau masih termasuk satu garis keturunan yang sama, adat Manggarai dalam pernikahan salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kesatuan keluarga dan juga agar tetap terjalin silaturahmi diantara keluarga tersebut.

Walaupun pernikahan telah mencakupi keseluruhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam pernikahan tersebut belum bisa dikatakan sah, karena masih bergantung pada suatu hal, yaitu pernikahan yang terbebas dari segala hal yang bisa menghambatnya. Hambatan disebut dengan larangan untuk menikah, yang dimaksud larangan pernikahan ini adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahkan. Yang dimaksud disini adalah wanita-wanita yang tidak boleh menikah dengan seorang pria atau sebaliknya laki-laki yang tidak bisa menikah dengan seorang wanita. (Basri 2019)

Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang pria untuk selama-lamanya karena disebabkan oleh hubungan kekeluargaan atau satu darah (nasab) yaitu sebagai berikut:

- a) Ibu dari ibu, ibu dari bapak, selanjutnya dalam garis lurus keatas.
- b) Anak, anaknya anak lelaki, anaknya anak perempuan, selanjutnya menurut garis lurus kebawah.
- c) Saudara, sekandung se-bapak atau ibu yang sama.
- d) Saudara bapak, baik hubungannya secara kandung, satu bapak atau satu ibu, saudara kakek, se-kandung satu bapak maupun satu ibu, selanjutnya sesuai garis lurus ke atas.
- e) Saudara dari ibu, baik sekandung, se-bapak atau ibu yang sama, saudara kakek, baik se-kandung, satu bapak atau satu ibu dan selanjutnya sesuai garis lurus ke atas.
- f) Anak dari saudara laki-laki kandung, satu bapak maupun satu ibu, cucu saudara laki-laki se-kandung, satu bapak atau satu ibu, selanjutnya sesuai garis lurus kebawah

- g) Anak dari saudara wanita, se-kandung, satu bapak maupun satu ibu, cucu dari saudara kandung, satu bapak maupun satu ibu, selanjutnya sesuai garis lurus kebawah.(Miko 2022)

Untuk seorang wanita tidak boleh menikah untuk selamanya karena ikatan kekeluargaan atau satu nasab yaitu:

- a) Bapak,Bapaknya bapak dan bapaknya ibu seterusnya keatas
- b) Anak laki-laki, dari anak pria atau dari anak perempuan, dan selanjutnya ke bawah
- c) Saudara-saudara laki-laki kandung,se-bapak atau se-ibu
- d) Saudara laki-laki dari bapak,kandung,se-bapak maupun se-ibu. Saudara laki-laki kakek,kandung,se-bapak maupun se-ibu dengan kakek dan selanjutnya ke atas.
- e) Saudara laki-laki ibu, kandung se-bapak atau se-ibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek,kandung,se-bapak maupun se-ibu dengan nenek, dan selanjutnya ke atas
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki,kandung,se-bapak maupun se-ibu, dan selanjutnya sesuai garis lurus ke bawah
- g) Anak laki-laki dari saudara perempuan,kandung,se-bapak maupun se-ibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, se-bapak maupun se-ibu dan selanjutnya menurut garis lurus kebawah.(Kholid 2021)

Dalam KHI pasal 70 huruf d. Dalam pernikahan bisa dibatalkan jika pernikahan diselenggarakan antara dua insan yang mempunyai hubungan darah, dan sesusuan sampai tingkat tertentu yang menghalangi pernikahan. (Humairah 2017).

Sistem pernikahan pada adat Manggarai dalam pernikahan masyarakat desa Macang Tanggar ini sama seperti sistem pernikahan Eleutherogami yaitu system pernikahan yang tidak melarang atau mempunyai keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan yang ada pada sistem Eutherogami ini adalah yaitu pernikahan yang berhubungan ikatan nasab (keturunan), seperti menikah dengan anak kandung sendiri,ibu,nenek,dan saudara dari ayah atau ibu. Yang dilarang juga dalam system Eutherogami ini menikah dengan musyahrah(iparan) seperti ibu tiri,mertua,menantu, maupun anak tiri.(Winda and Fida n.d.)

Pernikahan di masyarakat di Desa Macang Tanggar yang adatnya menggunakan adat Manggarai, terdiri dari beberapa tahapan proses adat yang dimulai dari sebelum akad, akad dilansungkan dan juga setelah akad.

1. Sebelum akad

Sebelum akad pernikahan di Desa Macang Tanggar, berawal dari seorang pria yang mempunyai keinginan untuk ke jenjang serius dengan perempuan, datang ke rumah calon mempelai perempuannya dengan tujuan untuk memberikan sebagian uang *belis* (mahar) atau memberikahkan seserahan baik itu berupa barang kepada pihak perempuan. Dalam proses adat ini disebut *tukar kila* (tukar cincin) karena disini juga mempelai laki-laki dan memepelai perempuan melaksanakan proses adat yaitu tukar cincin sebagai lambang keseriusan mempelai laki-laki untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Dari kedua pihak tersebut sudah menyiapkan pateng (juru biacara), yang tugasnya untuk memulai topik pembicaraan dengan harapan bisa mempersatukan keluarga besar dari kedua calon mempelai yang melalui pernikahan mereka.

Sebelum pernikahan pada malam harinya keluarga mempelai pria datang menginap di kediaman mempelai perempuan untuk menyaksikan bersama pernikahan kedua mempelai yang disebut (*wie tuke*), pada malam ini juga ada proses adatnya yaitu musyawarah pemberian semua uang *belis* yang sudah ditentukan, yang diwakili oleh peteng (juru bicara) dari kedua belah pihak.

Dari proses adat pra akad ini peneliti tidak mendapat kejanggalan dari segi praktiknya, dalam hal ini disebabkan pada bagian proses dilakukan secara adat yang apabila dibandingkan dengan syariat Islam tidak terdapat melanggar hukum Islam.

2. Proses akad yang sedang berjalan

Dalam proses akad yang sedang berjalan peneliti akan menganalisis tata cara akad dalam masyarakat di Desa Macang Tanggar. Seperti yang sudah dipaparkan p bahwa dalam proses akadnya kedua pasangan yang akan menikah harus berada ditempat dimana diselenggarakan akadnya. Proses akad yang sedang berlangsung dalam pernikahan masyarakat desa macang tanggar, jika dipandang proses adatnya peneliti mengamati dengan melihat pelaksanaan akad dalam syariat Islam. Hal yang pokok dalam pernikahan adalah pria dan wanita yang akan menikah, akad pernikahan, wali dari mempelai wanita, dua orang saksi yang menyaksikan telah terjadinya akad pernikahan tersebut. Apabila syarat syaratnya tercapai, maka pernikahan itu sah dan timbulnya segala hak dan kewajiban kedua pasangan yang sudah menikah.

Syarat syarat pernikahan mengikuti rukun rukunnya:

1) Calon mempelai lelaki, syarat syaratnya:

a. Beragama Islam

- b. Lelaki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Calon suami rela
 - e. Calon mempelai lelaki jelas halal nikah dengan mempelai perempuan.(Malisi 2022)
- 2) Calon mempelai perempuan, syarat syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Wanita
 - c. Halal bagi calon mempelai pria
 - d. Tidak terpaksa
 - e. Tidak terdapat hambatan pernikahan.(Musyafah 2020)
- 3) Wali nikah, syarat syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Merdeka.(Nurhasnah 2023)
- 4) Saksi pernikahan, syarat syaratnya:
- a. Minimal dua orang lelaki
 - b. Islam
 - c. Baligh
 - d. Lelaki.(Muzammil 2019)
- 5) Ijab qobul, syarat syaratnya:
- a. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut.
 - b. Antara ijab dan qobul bersambungan.
 - c. Antara ijab dan qobul jelas artinya.(Basri 2019)

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dari proses praktik akad pada pernikahan di Desa Macang Tanggar tidak terdapat kejanggalan. Karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan hukum perkawinan lainnya.

3. Paska akad

Dalam upacara paska akad dalam perkawinan masyarakat Desa Macang Tanggar, yang dimana jika kedua mempelai telah resmi menjadi suami-isteri maka keduanya akan diiring ke rumah laki-laki untuk diserahkan pada keluarga besar laki-laki yang di sebut *padong*(menghantar). Pada acara menghantar tersebut keluarga dari keluarga besar mempelai pria menyambut dengan meriah,dan di siapkan telur di depan pintu masuk sebagai tanda selamat datang kepada menantu mereka dan juga di taburi beras kepada kedua mempelai

sebagai kata selamat kepada keduanya. Jika dianalisis dari praktik tata cara paska akad pada praktik perkawinan masyarakat muslim Manggarai. peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa secara umum pada upacara perkawinan tidak ada hukum yang mengaturnya, karena dalam praktik tersebut tidak terdapat kejanggalaan baik di lihat dari sudut pandang hukum Islam, Undang-Undang. Maka dapat dikatakan pada praktiknya sah-sah saja.

2. Pandangan Masyarakat Di Desa Macang Tanggar Terhadap Adat Manggarai Dalam Pernikahan

Adat dalam Islam bisa diterima jika membawa dampak baik terhadap Masyarakat seperti adat dalam Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat tersebut ialah Islam tidak membatasi setiap yang mengikuti atau melakukan yang sudah terbiasa oleh setiap suku bangsa di dunia ini selagi itu tidak melanggar hukum Islam. (Azni et al. 2022)

Dalam pasal 18 B Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak dan tradisinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Aprianti & Kasmawanti 2016)

Dalam hal ini adat Manggarai dalam pernikahan sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak melanggar prinsip Negara kesatuan republic Indonesia karena adat Manggarai tidak merugikan pihak manapun justru membawakan dampak yang baik terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar.

Pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar mengenai adat Manggarai dalam pernikahan menunjukkan bahwa adat tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat di Desa Macang Tanggar. Adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar adalah adat yang mengandung kemaslahatan karena di dalamnya mengandung unsur kebersamaan dan juga membangun hubungan yang baik antara sesama masyarakat baik yang sedarah maupun dari luar nasab. Ulama yang mengamal '*urf*' itu dalam memahami dan juga mengistinbatkan menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, sebagai berikut:

- a. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan bisa diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

- b. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. (Hamzawi 2018)

Pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar jika dikaitkan dengan pendapat para ulama di atas terkait menetapkan *urf* atau adat yang bisa diterima bisa dilihat bahwa adat Manggarai dalam pernikahan dapat diterima karena banyak mengandung maslahat dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar juga sudah ada dari zaman dahulu yang dilestarikan sampai sekarang.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Manggarai Dalam Pernikahan Di Desa Macang Tanggar

Dalam bahasa makna *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal dipandang baik dan masuk akal. '*Urf*' berasal dari kata '*arafa*' dengan masdar *al-ma'ruf* yang artinya dikenal atau bermakna kebaikan karena *ma'ruf* lawan katanya yaitu kejahatan. Dalam Pengertian istilah, Syekh Abdul Wahab Kholaf merangkum serangkaian definisi dari ulama-ulama yaitu :

'*Urf*' yaitu sudah dikenal banyak orang sehingga terbiasa baik dari perkataannya, perbuatannya, sampai kebiasaan melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. (Hamzawi 2018)

Dalam adat Manggarai dalam pernikahan tidak adanya praktek maupun susunan acara adat tersebut yang melanggar agama Islam, runtunan acara adatnya maupun kebiasaan yang sudah turun menurun tersebut bisa diterima oleh akal sehat, seperti injak telur dan juga menabur beras kepada kedua mempelai disaat rangkaian adat padong (mengahantar), injak telur dan juga menabur beras ini dilakukan oleh keluarga dari mempelai laki-laki sebagai lambang kata selamat datang kepada mempelai dan juga lambang selamat datang kepada menantu baru mereka, dari rangkaian adat tersebut tidak ada unsur maksiat maupun melanggar hukum Islam karena niatnya baik dan juga bisa diterima oleh akal sehat.

Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. (Sulfan Wandu 2018)

Dari ayat di atas bisa dianalisis bahwa adat Manggarai dalam pernikahan yang ada di Desa Macang Tanggar sudah ada sejak dahulu yang turun temurun yang membawa kebaikan, tidak bertentangan Islam dan praktek adatnya masih sejalan dengan ajaran Islam contohnya dalam *tuke mbaru* (melamar) yaitu ketika seorang pria menginginkan pernikahan dengan perempuan yang dipilihnya laki-laki tersebut melamar terlebih dahulu ke orang tuanya. Hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam karena dalam Islam juga menganjurkan untuk melamar terlebih dahulu.

Para ulama' sepakat bahwa '*urf sahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di kota Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. (Furqan and Syahril 2022)

'*Urf sahih*' adalah suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.. Seperti adat manggarai dalam pernikahan mulai dari *tuke mbaru* (melamar) sampai ke proses *padong* (menghantar) di dalam prosesi adat tersebut tidak ada yang menghalalkan yang haram dan juga tidak ada perbuatan yang melanggar hukum Islam.

'*Urf fasid*' adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis), atau bahkan kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam adat Manggarai dalam pernikahan tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an

maupun hadist hanya saja ada dua hal yang sudah menjadi adat yang sedikit menyimpang yaitu pernikahan dengan cara *wa lusi* (kawin lari) dan juga penentuan belisnya lumayan mahal tetapi itu bisa diringankan oleh keluarga mempelai perempuan.(Rosyid and Kushidayati 2022)

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah di bahas diatas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar

Pada adat manggarai dalam pernikahan mempunyai dua sisitem pernikahan yaitu *Tungku* dan *cangkang*. *Tungku* adalah pernikahan sedarah antara anak laki-laki dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki atau biasa di sebut *anak de toa agu anak de inang* sedangkan *Cangkang* adalah pernikahan yang melibatkan dari keluarga yang berbeda. Adat Manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar mempunyai dua praktek pernikahan yaitu *tuke mbaru* (naik rumah/melamar) dan *wa lusi* (kawin lari). Susunan adat dari adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar adalah sebagai berikut:

- a. *Tukar kila* (tukar cincin)
- b. *Pongo* (mengikat) dalam bahasa manggarai disebut *mo pongo inewai* (pergi ikat gadis) arti dari ungkapan tersebut untuk mengadakan ikatan cinta antara kedua calon mempelai.
- c. *Wie tuke* (malam naik) adalah malam sebelum hari pernikahan yang di mana malam itu keluarga besar keluarga mempelai pria menginap di keluarga mempelai perempuan untuk menyaksikan acara pernikahan di hari esoknya,dan di malam itu juga menyerahkan seluru uang belis kepada keluarga mempelai perempuan sesuai yang disepakati.
- d. Akad adalah pernikahan kedua mempelai melalui ijab dan Kabul yang disaksikan oleh kedua keluarga besar dari mempelai.
- e. Setelah pernikahan selesai maka akan ada yang namanya *padong* (menghantar), *padong* adalah menghantar mempelai perempuan bersama mempelai pria ke kampung suami atau ke rumah suaminya.

2. Pandangan Masyarakat Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai Dalam pernikahan

Dari beberapa pandangan para tokoh di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat Manggarai dalam pernikahan di mata masyarakat sangat berpengaruh dan membawakan dampak baik ke pada masyarakat,Adat Manggarai memberikan efek yang baik kepada sosial masyarakat di Desa Macang Tanggar karena adat Manggarai ini bisa menyatukan antara kedua keluarga besar dari mempelai dan juga mempererat hubungan keluarganya.

hanya saja dalam adat manggarai ini penentuan belisnya terlalu mahal yang membuat mempelai laki-laki yang tidak bisa menyanggupi *belis* tersebut memilih jalan tengah dengan cara *wa lusi* (kawin lari),tetapi meskipun maharnya mahal di dalam adat manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar ini juga memberikan keringaan kepada pihak laki-laki jika pada saat hari pemberian *belis*(mahar) ini pihak laki-laki tidak bisa memberikan jumlah *belis* sesuai yang ditentukan pihak perempuan,ituah salah satu keunggulan adat Manggarai saling membantu,laki-laki membantu pihak perempuan dengan memberikan *belis*, dan perempuan membantu pihak laki-laki dengan meringankan *belis* yang sudah ditentukan.

3. pernikahan di desa Macang Tanggar ini,untuk rangkaian adatnya atau acara adatnya tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam justru memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, sesuai dengan syariat Islam yang mengatakan bahwa adat dapat diterima jika tidak melenceng dari ajaran Islam dan selama memberi manfaat kepada masyarakat maka diperbolehkan sesuai yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 199.

Daftar Rujukan

- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. 2020. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3(2): 289.
- Anam, Khoirul. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*: 59–68.
- Aprianti & Kasmawanti. 2016. "Hukum Adat Di Indonesia." *Refika Aditama*: 1–24.
- Ayu, Ida et al. 2023. "Kawin Lili Di Desa Sukakiong Nusa Tenggara Timur." 6: 52–64.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. 2022. "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16(1): 69–81.
- Basri, Rusyada. 2019. *4 Mazhab Dan Kebijakan*.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1(2): 68–118.
- Hamzawi, M. Adib. 2018. "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif* 4(1): 11.

<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/>.

- Humairah, Humairah. 2017. "Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2(2): 49.
- Kholid. 2021. "Jurnal Arrisalah." *Jurnal Arrisalah* 7(2): 96–108.
- Lon, Y, and F Widyawati. 2021. *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai. Adat, Keyakinan Dan Praktiknya*.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 22–28.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. 2022. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(1): 126.
- Murdiyanto, Eko. 2020. Yogyakarta Press *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KU ALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KU_ALITAIF.docx).
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2): 111–22.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2019. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Nurhasnah. 2023. "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–15.
- Rosyid, Moh, and Lina Kushidayati. 2022. "Anticipating Disaster: The 'Urf Perspective of Rebo Wekasan Ceremony in Kudus, Central Java." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17(1): 91–112.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. 2018. "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2(1): 181.
- Winda, Ratih Nara, and Imanuddin Abil Fida. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)." : 117–33.